



**P U T U S A N**

**No. 427 K/AG/2010**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di BINJAI, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Terbanding;

m e l a w a n :

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di BINJAI, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Binjai pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 07 Januari 1990, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/14/I/1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Deli pada tanggal 08 Januari 1990;

Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON (lk), umur 19 tahun;
2. ANAK II PEMOHON dan TERMOHON (lk), umur 16 tahun;
3. ANAK III PEMOHON dan TERMOHON (pr) umur 8 tahun dan sekarang ikut bersama Pemohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Siantar dan terakhir tinggal di BINJAI, sampai antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah yakni pada bulan Maret 2007;

Bahwa dalam hidup berumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai selama  $\pm$  15 tahun, namun sejak awal Desember 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai cekcok dan terjadi pertengkaran hal ini disebabkan Termohon selalu menanyakan perhiasan emas pemberian nenek Pemohon yang Pemohon simpan kepada Abang Pemohon dan Termohon telah

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 427 K/AG/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan Pria Idaman Lain serta Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;

Bahwa pada awal tahun 2006 Termohon selalu menanyakan kepada Pemohon tentang perhiasan emas pemberian nenek Pemohon kepada Pemohon yang Pemohon simpan kepada Abang Pemohon, Pemohon menjelaskan perhiasan emas tersebut telah dipakai oleh Abang Pemohon sementara dan diganti secepatnya, namun Termohon tidak terima dan memaksa Pemohon supaya Termohon pergi ke rumah Abang Pemohon untuk meminta perhiasan emas tersebut, Pemohon menasehati Termohon supaya bersabar namun Termohon tetap juga memaksa Pemohon dan akhirnya Pemohon tidak memperdulikan ucapan Termohon tersebut, sehingga Termohon emosi dan marah-marah kepada Pemohon maka terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sejak kejadian tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;

Bahwa pada akhir tahun 2006 ketika itu Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah berkenalan dengan seorang laki-laki bahkan Termohon sering bepergian tanpa sepengetahuan Pemohon dan pulanginya malam hari, Pemohon melarang Termohon dan menasehati supaya jangan berbuat demikian namun Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan larangan Pemohon tersebut sehingga terjadilah pertengkaran;

Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu berkata kotor dan Termohon pergi dari rumah tanpa ijin Pemohon, Pemohon menasehati supaya Termohon jangan berbuat demikian namun Termohon tidak terima serta marah-marah kepada Pemohon maka terjadilah pertengkaran;

Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2007 dimana waktu itu Pemohon baru pulang tugas dari Kalimantan dan Pemohon mendapat informasi dari mertua Pemohon bahwa Termohon menyimpan Pria Idaman Lain di rumah Pemohon, Pemohon menanyakan hal demikian kepada Termohon, Termohon mengakuinya sehingga Pemohon merasa kecewa dan marah-marah serta emosi kepada Termohon sehingga terjadilah pertengkaran sembari Pemohon berkata "kuceraikan serta ku serahkan kau kepada orang tuamu" dan keesokan harinya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di BINJAI dan sejak kejadian itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada lagi komunikasi, sehingga Pemohon dan Termohon masing-masing dengan hidupnya sendiri-sendiri;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 427 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikualifikasikan terhadap Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Binjai agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon TERMOHON KASASI untuk mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i atas diri Termohon PEMOHON KASASI di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa permohonan cerai talak ini secara keliru diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Binjai, karena alamat yang digunakan oleh Pemohon adalah tidak benar dimana Pemohon bukan lagi bertempat tinggal di alamat yang dibuat di dalam permohonan ini, melainkan sudah bertempat tinggal di MEDAN;

Bahwa tidak benar Termohon berpendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di BINJAI TIMUR tetapi Termohon menyelesaikan Pendidikan D.3 Akubank di MEDAN (diketahui Pemohon sendiri sebab sewaktu itu Pemohon menjadi staf pengajar di MEDAN) pekerjaan Termohon adalah asisten pada Low Office di MEDAN dan alamat Termohon adalah di BINJAI (rumah yang ada dalam alamat tersebut adalah warisan dari orang tua Termohon kepada Termohon) sedangkan alamat Termohon yang digunakan oleh Pemohon dalam permohonan adalah alamat kantor dari Low Office di MEDAN;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah menyangkal dalil-dalil permohonan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil yang digunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk rekonvensi;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 427 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun seandainya telah terjadi perceraian, Termohon mengharapkan agar Pemohon mengembalikan perhiasan emas sebesar 229 gram yang dipinjam dari orang tua Termohon untuk Pemohon masuk pegawai negeri dan perhiasan emas tersebut bukan pencarian bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa sejak bulan April 1999 sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Termohon, sedangkan sebelumnya seluruh gaji diberikan kepada Termohon dan untuk itu Termohon meminta nafkah masa lampau kepada Pemohon melalui Majelis Hakim sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak April 1999 sampai dengan sekarang;

Bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Termohon memohon melalui Majelis Hakim diberikan uang iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa menurut peraturan perundang-undangan Pemohon berkewajiban memberikan uang mut'ah, kiswah dan maskan kepada Termohon, maka Termohon meminta Pemohon untuk memberikan uang:

- a. Mut'ah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Maskan dan kiswah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Binjai supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan dari Termohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk mengembalikan perhiasan emas kepada Termohon sebesar 229 gram;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah masa lampau sebesar 116 bulan x Rp 1.000.000,- = Rp 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah idah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang maskan dan kiswah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 427 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Dalam Pengadilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Binjai telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 54/Pdt.G/2009/PA.Bji. tanggal 24 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

A. TENTANG EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Termohon;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Binjai berwenang mengadili perkara ini;

B. TENTANG POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERMOHON KASASI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMOHON KASASI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai;

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejak April 1999 sampai dengan Maret 2007 sama dengan 83 bulan x Rp 200.000,- = Rp 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan No. 5/Pdt.G/2010/PTA.Mdn tanggal 10 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 427 K/AG/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM KONVENSI.

### A. TENTANG EKSEPSI.

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor: 54/Pdt.G/2009/PA.Bji, tanggal 24 November 2009 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1430 H;

### B. TENTANG POKOK PERKARA;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor: 54/Pdt.G/2009/PA.Bji, tanggal 24 November 2009 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1430 H;

## II. DALAM REKONVENSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor: 54/PdtG/2009/PA.Bji. tanggal 24 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1430 H.;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebagaimana tersebut pada amar nomor 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp 354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 8 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 54/Pdt.G/2009/PA.Bji yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 5 April 2010;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 427 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Pembanding yang pada tanggal 12 April 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Tebanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai pada tanggal 22 April 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;
2. Bahwa di dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Kewajiban Suami ada disebutkan sebagai berikut:
  - (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;
  - (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
  - (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
  - (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
    - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
    - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
    - c. biaya pendidikan bagi anak;
3. Bahwa suami yang baik adalah suami yang dapat memenuhi kewajiban nya sebagai suami sesuai dengan kehendak dari Pasal 80 KHI itu, tetapi Termohon Kasasi/Pemohon tidak dapat memenuhi keinginan dari Pasal 80 KHI tersebut, Termohon Kasasi/Pemohon sudah cukup lama tidak memberi nafkah wajib, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri kepada Pemohon Kasasi/Termohon, sehingga akhirnya Pemohon Kasasi/Termohon bekerja membanting tulang untuk mengatasi kebutuhan rumah tangga dan kehidupan anak-anak dan ini;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 427 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kondisi yang demikian ini dimana isteri dalam hal ini Pemohon Kasasi/Termohon mengambil alih tanggung jawab dari Termohon Kasasi/ Pemohon sebagai suami guna menyelamatkan perekonomian dari keluarga apakah pantas dianggap sebagai telah melakukan nusyuz (durhaka) sebagai dasar pertimbangan dari Pengadilan Agama Binjai dan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam membuat putusannya, dan ini dapat dilihat dari keterangan saksi yang diperiksa di depan persidangan di bawah sumpah;
5. Bahwa kewajiban Termohon Kasasi/Pemohon dalam hal ini sebagai suami tidak dijalankan dengan baik dimana suami tidak dapat menjadi pembimbing bagi Pemohon Kasasi/Termohon selaku isterinya sehingga Pemohon Kasasi /Termohon yang membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan biaya sekolah anak-anak, sementara Termohon Kasasi/ Pemohon tidak memberikan gajinya kepada Pemohon Kasasi/Termohon dan malahan setiap ada kegiatan di dalam pekerjaannya justru selalu meminjam uang kepada keluarga Pemohon Kasasi/Termohon sesuai dengan kesaksian yang diberikan oleh SAKSI dan sampai sekarang tidak pernah dikembalikan uang pinjamannya kepada saksi;
6. Bahwa sampai saat ini Termohon Kasasi/Pemohon tidak juga dapat memberikan rumah yang layak kepada Pemohon Kasasi/Termohon sebagai tempat tinggal, karena rumah yang Pemohon Kasasi/Termohon tempati sekarang ini adalah rumah warisan yang diberikan oleh orang tua Pemohon Kasasi/Termohon, sehingga Termohon Kasasi/Pemohon tidak mempunyai inisiatif lagi untuk memberikan kebutuhan yang ditetapkan di dalam Pasal 80 KHI tersebut dan untuk hal ini pantaskah Pemohon Kasasi/Termohon dikatakan sebagai isteri yang telah melakukan nusyuz kepada suaminya, justru Termohon Kasasi/Pemohon sebagai suami sudah sangat dayuz (lemah) dan tak mampu berfungsi sebagai seorang suami yang baik dan benar;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon Kasasi/Termohon sampaikan di atas mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta mengadili sendiri dan memberikan putusan dengan memberikan hak-hak Pemohon Kasasi/Termohon sebagai seorang isteri yang di cerai talak suaminya sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 7:

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 427 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti /Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Binjai harus diperbaiki sepanjang mengenai penyampaian salinan penetapan ikrar talak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan, sehingga amar selengkapya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 427 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 5/Pdt.G/2010/PTA.Mdn tanggal 10 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1430 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor: 54/Pdt.G/2009/PA.Bji, tanggal 24 November 2009 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1430 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor: 54/Pdt.G/2009/PA.Bji, tanggal 24 November 2009 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1430 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor: 54/Pdt.G/2009/PA.Bji, tanggal 24 November 2009 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1430 H;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**TERMOHON KASASI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMOHON KASASI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 427 K/AG/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor: 54/PdtG/2009/PA.Bji. tanggal 24 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1430 H.

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sebesar Rp 354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Konvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **13 Agustus 2010** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, MA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. DADANG SYARIF** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

**Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH, S.IP. M.Hum.**

ttd.

**Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, MA.**

K e t u a:

ttd.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 427 K/AG/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya Kasasi :**

1. Meterai .....Rp 6.000,-
2. Redaksi .....Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah ..... Rp 500.000,-

**Panitera Pengganti:**

ttd.

**Drs. DADANG SYARIF**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**  
N.I.P. 19540929198001003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 427 K/AG/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)